



P U T U S A N
Nomor 12/PID/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SARDI ISKANDAR ALAM Alias AMA CUIT;**
2. Tempat lahir : Bacan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/31 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Rawa Badak, Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Muhammad Sardi Iskandar Alam Alias Ama Cuit ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Lajamra Hi. Zakaria, S.H. M.H., Meidi Noldi Kurama, S.H., Irsan Ahmad, S.H., Naimudin K. Habib, S.H., Suwarjono Buturu, S.H. M.H., Fitria Lamami, S.H., Christovan Loloh, S.H., Ismid Usman, S.H., Safri Nyong, S.H., Rusli H. Abubakar, S.H., Sergi Sahadin, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Labuha, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mendampingi Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lbh tertanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 31 Maret 2022, Nomor: 12/PID/2022/PT.TTE. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 3/Pid.B/2022/PN Lbh;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 Januari 2022 Nomor: Register Perkara : PDM-01/Halsel/Eoh.2/01/2022 terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SARDI ISKANDAR ALAM Alias AMA CUIT pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 pukul 12.00 WIT atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di dalam rumah korban di dalam rumah saksi RISDA alias NURSIDA NASIR di Desa Mandaong Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan atau pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "*Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap Saksi korban APINGKI LA ANI Alias PINGKI*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal korban sedang tidur dalam kamar, kemudian terdakwa langsung ke dalam kamar dan langsung menginjak kepala saksi korban dengan kedua kaki terdakwa, dan terdakwa memukul dengan tangan kanan secara berulang kali mengenai kepala dan badan saksi korban, setelah itu terdakwa memaksa saksi korban untuk ikut dengan terdakwa menggunakan motor (digonceng) di komplek Pantai Mongga tepatnya di Bas Camp Kompleks Pantai Mongga, terdakwa kembali memukul saksi korban dengan

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lbh



menggunakan helm secara berulang kali mengenai wajah korban, kemudian memukul menggunakan kayu dan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala saksi korban, kemudian saksi korban melarikan diri dengan menggunakan ojek untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian).

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 256/VER-IGD/RSUD/VII/2021 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dr. YULIA AYU ARYATI dokter pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Labuha atas nama Apingki tertanggal 22 Juni 2021 dengan hasil kesimpulan adanya luka bengkok dan memar dan tersebar di bagian tubuh wajah, bahu, punggung, tangan pinggang, panggul, dan paha akibat kekerasan tumpul. Luka ini mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan/pencabarian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SARDI ISKANDAR ALAM Alias AMA CUIT pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 pukul 12.00 Wit atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di dalam rumah korban di Dalam rumah saksi RISDA alias NURSIDA NASIR Di Desa Mandaong Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan atau pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "Melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban APINGKI LA ANI Alias PINGKI", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal korban sedang tidur dalam kamar, kemudian terdakwa langsung ke dalam kamar dan langsung menginjak kepala saksi korban dengan kedua kaki terdakwa, dan terdakwa memukul dengan tangan kanan secara berulang kali mengenai kepala dan badan saksi korban, setelah itu terdakwa memaksa saksi korban untuk ikut dengan terdakwa menggunakan motor (digon ceng) di komplek Pantai Mongga tepatnya di Bas Camp Kompleks Pantai Mongga, terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan helm secara berulang kali mengenai wajah korban, kemudian memukul menggunakan kayu dan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala saksi korban, kemudian saksi korban melarikan diri dengan menggunakan ojek untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian).

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 256/VER-IGD/RSUD/VII/2021 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dr. YULIA AYU ARYATI dokter pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Labuha atas nama Apingki tertanggal 22 Juni 2021 dengan hasil kesimpulan adanya luka bengkok dan memar dan tersebar di bagian tubuh wajah, bahu, punggung, tangan pinggang, panggul, dan paha akibat kekerasan tumpul. Luka ini mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan tanggal 23 Februari 2022, Nomor Reg. Perkara : PDM-01/HALSEL/Eoh.2/01/2022, telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SARDI ISKANDAR ALAM Alias AMA CUIT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan secara berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 3/Pid.B/2022/PN.Lbh. tanggal 9 Maret 2022 terhadap perkara Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SARDI ISKANDAR ALAM Alias AMA CUIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan primair;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lbh



2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD SARDI ISKANDAR ALAM Alias AMA CUIT, oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SARDI ISKANDAR ALAM Alias AMA CUIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD SARDI ISKANDAR ALAM Alias AMA CUIT, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 14 Maret 2022 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai dengan tanda terima Memori Banding Nomor : 3/Akta/Pid.B/2022/PN.Lbh tanggal 21 21 Maret 2022 dan memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2022 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 3/Pid.B/2022/PN.Lbh.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa/Penasihat hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/Kuasa hukumnya masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 3/Pid.B/2022/PN.Lbh. tanggal 21 Maret 2022, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud, maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN.Lbh



telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum/Pembanding maka disimpulkan bahwa Pembanding pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Labuha. Sebab Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menetapkan dakwaan yang terbukti, yang oleh Pembanding disebutkan bahwa seharusnya yang terbukti adalah Dakwaan Primair berupa Penganiayaan mengakibatkan luka berat dan bukan Dakwaan Subsidiar berupa Penganiayaan. Selain itu Pembanding tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dan putusan a quo serta berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dan keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebenarnya telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan keberatan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan a quo benar dan tepat . Sehingga putusan a quo dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Banding dari Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding ditolak maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Pembanding haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 3/Pid.B/2022/PN.Lbh tanggal 9 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, oleh kami ROBERT HENDRIK POSUMAH,SH.MH.,sebagai Ketua Majelis Bersama dengan SISWATMONO RADIANTORO,SH. dan AISA HI MAHMUD,SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu ABDUL KADWIN,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SISWATMONO RADIANTORO, SH

ROBERT H POSUMAH, SH.MH

HJ. AISAH HI. MAHMUD, SH.MH,

Panitera Pengganti

ABDUL KADWIN, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lbh